



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada Ihwan Paisal Siregar, S.H., M.H, dan Partner Advokat yang berkantor di Komplek Jl Lingkungan VO Kel Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas berdasarkan surat kuasa khusus nomor 006/SKK/PS&P/II/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 16/SK/2023/PN Sbh., tanggal 15 Februari 2023, disebut sebagai:.....**Penggugat;**

MELAWAN

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kab.

Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor [REDACTED], tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor [REDACTED], tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, mempelajari berkas, bukti surat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada

Halaman 1 dari 17 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2023, dibawah register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, **16 Nopember 2003** Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dilaksanakan di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) yang dihadiri dan di saksikan oleh Ibu Kandung Penggugat bernama **EMMI ROSDIANA DONGORAN**, hal ini di benarkan **Pendeta KRISMAN TAMBANAN, S.Th** dengan di terbitkannya **SURAT KETERANGAN** dengan nomor : **No.04/RS.S/10/11/2022** pada tanggal, **10 Nopember 2022 (BUKTI P – 1)**;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **1221-KW-14122022-0001** pada tanggal, **14 Desember 2022 (BUKTI P- 2)**
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian menetap bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Huta Raja Lamo dengan menerbitkan Surat Keterangan Domisili pada tanggal, **16 Nopember 2022 (BUKTI P – 3)**;
4. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga selama Sembilan (9) Tahun dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
5. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong berjalan dengan baik sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya hingga berjalannya waktu perkawinan antara

Halaman 2 dari 17 Putusan [REDACTED]



Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua (2) orang anak yang bernama :

- (1). [REDACTED].
- (2). [REDACTED].

Hal ini sesuai dengan bukti keluarnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (**BUKTI P – 3**) dan Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat pada tanggal, **14 Februari 2022 (BUKTI P – 4)**;

6. Bahwa kedua (2) anak tersebut Penggugat dengan Tergugat bertanggung jawab memelihara dan membesarkannya masing-masing karena mengingat keberadaan anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini yang bernama [REDACTED] tinggal bersama Tergugat di Jawa Tengah sedangkan anak yang bernama [REDACTED] tinggal bersama Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar di nyatakan agar ke dua (2) anak Penggugat dan Tergugat di izinkan untuk bertemu kapan saja dengan Penggugat dan Tergugat tanpa ada hambatan dan batasan dari masing-masing;
7. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu sekitar pada Tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami guncangan dan keretakan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dan/atau perselisihan yang sulit diakhiri dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami istri yang seharusnya dijalani dengan rukun. Penggugat juga telah berupaya memahami ketidakcocokan tersebut dan selalu berupaya untuk hidup bersatu dengan Tergugat, namun hal tersebut selalu tidak tercapai;

Halaman 3 dari 17 Putusan [REDACTED]



9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, telah menjadi puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri/ibu rumah tangga bagi Penggugat;
10. Bahwa proses memahami ketidakcocokan satu sama lain tersebut, antara Penggugat dan Tergugat justru semakin sering timbul kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang semakin sulit diselesaikan. Akhirnya dirasakan bahwa ketidakcocokan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima satu sama lain;
11. Bahwa sekian lama terjadinya kesalahpahaman serta ketidakcocokan, telah membawa Penggugat dan Tergugat kepada suatu keadaan hilangnya kepercayaan satu sama lain. Penggugat lebih sering merasa adanya penderitaan atas kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis dan saling menghormati seperti yang dicita-citakan bersama dahulu;
12. Bahwa Percekcokan semakin hari semakin memuncak sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun sebagai sepasang suami – istri, dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin memburuk dan membawa dampak negatif secara psikis terhadap Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran yang terus menerus hingga pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke Jawa Tengah sampai sekarang sudah berjalan \pm 11 tahun tidak kembali lagi;



13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang selama \pm 11 Tahun dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di Pulau Jawa pulang ke kampung halamannya Jawa Tengah dan Penggugat bertempat tinggal di Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
14. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat dan sudah menetap di Pulau Jawa sehingga tidak ada harapan dengan Tergugat untuk bersatu kembali. Oleh karena itu, Penggugat merasa bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka jalan perceraian adalah yang tepat bagi Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam ketentuan **Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyatakan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”.

15. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka cukup kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Penggugat di putus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 5 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat akan hidup rukun sebagai suami- isteri.”

Berdasarkan segala bukti tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **1221-KW-14122022-0001** pada tanggal, **14 Desember 2022**, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab memelihara dan membesarkan masing-masing kedua (2) anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang tinggal bersama Penggugat dan yang bernama [REDACTED] tinggal bersama Tergugat, serta mengizinkan Penggugat dan Tergugat bertemu

Halaman 6 dari 17 Putusan [REDACTED]



kapan saja dengan anak-anak tanpa ada hambatan dan batasan dari masing-masing;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal tanggal 17 Februari 2023 untuk hadir dalam persidangan tanggal 22 februari 2023 dan 24 februari 2023 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2023 serta risalah panggilan umum yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan tertanggal 2 Maret 2023 melalui kantor Bupati Kabupaten Padang Laawas untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 03 April 2023 yang mana setelah diperiksa ketiga relaas panggilan tersebut dinyatakan sah dan patut, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan bahwa benar pernah menikah dengan Nomor 04./RS.S/10/11/2022 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Distrik I Angkola –Mandiling Resort Sosa tertanggal 10 Nopember 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pendeta Krisman Tambunan ,STh selanjutnya disebut bukti..... P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1221-KW-14122022-0001 antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut buktiP-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor Nomor : 470/116/KD/x/2022 , yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa selanjutnya disebut BuktiP-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1203133110070002, selanjutnya disebut buktiP-4 ;

Menimbang bahwa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-4** telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya kecuali Bukti P-2, dan P-4 dicocokkan dari salinannya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yaitu:

1. Saksi [REDACTED], dibawah janji yang memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersdiangan sehubungan dengan gugatan penggugat tentang status pernikahannya ;
 - Bahwa Nama istri penggugat adalah [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan isterinya [REDACTED] menikah di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan istrinya [REDACTED] pernah mengontrak rumah dirumah orangtua Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan istrinya mengontrak rumah di kediaman orangtua Saksi sekitar tahun 2008;

Halaman 8 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sekarang istri Penggugat sudah pulang kampung ke JAWA sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia Tuhan 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sekarang sekolah SMP;
- Bahwa [REDACTED] sudah tidak pernah lagi ke [REDACTED] sejak tahun 2010;
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada yang ada rumah orangtua Penggugat warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahu bahwa ia sudah menikah;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sekarang [REDACTED] bersama tergugat di Jawa dan [REDACTED] bersama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bertani ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat memberikan nafkah kepada [REDACTED];
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi meninggalkan kampung [REDACTED];
- Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adakah karena Tergugat atau istri Penggugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa Sehari-hari Penggugat di kampung adalah baik;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat adalah berkisar 100 (seratus) meter;

2. Saksi [REDACTED], dibawah janji yang memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersdiangan sehubungan dengan gugatan penggugat tentang status pernikahannya ;
- Bahwa Nama istri penggugat adalah [REDACTED];

Halaman 9 dari 17 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan isterinya [REDACTED] menikah di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan istrinya [REDACTED] pernah mengontrak rumah di rumah orangtua Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan istrinya mengontrak rumah di kediaman orangtua Saksi sekitar tahun 2008;
- Bahwa Sekarang istri Penggugat sudah pulang kampung ke JAWA sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia Tuhan 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sekarang sekolah SMP;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi ke [REDACTED] sejak tahun 2010;
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada yang ada rumah orangtua Penggugat warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahu bahwa ia sudah menikah;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sekarang [REDACTED] bersama Tergugat di Jawa dan [REDACTED] bersama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bertani ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat memberikan nafkah kepada [REDACTED];
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi meninggalkan kampung [REDACTED];
- Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adakah karena Tergugat atau istri Penggugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa Sehari-hari Penggugat di kampung adalah baik;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat adalah berkisar 100 (seratus) meter;

Halaman 10 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan memohon untuk putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hakim ketidak hadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan bantahannya atas gugatan Penggugat sehingga hakim berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri dan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal tanggal 17 Februari 2023 untuk hadir dalam persidangan tanggal 22 februari 2023 dan 24 februari 2023 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2023 serta risalah panggilan umum yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan tertanggal tertanggal 2 Maret 2023 melalui kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 03 April 2023, sedangkan ketidak hadiran Tergugat bukan bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED]

Halaman 11 dari 17 Putusan [REDACTED]



██████████, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dan Tergugat berdomisili di ██████████, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeiksan, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan bahwa benar pernah menikah dengan Nomor 04./RS.S/10/11/2022 yang dikeluarkan Gereja Kristen Prostestan Angkola (GKPA) Distrik I Angkola – Mandiling Resort Sosa tertanggal 10 Nopember 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pendeta Krisman Tambunan ,STh serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maka diperoleh fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 16 November 2003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pendeta Krisman Tambunan ,STh pada tanggal 10 November 2022 dan telah dicatatkan sebagaimana bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1221-KW-14122022-0001 tanggal 14 Desember 2022 antara Okto William Simanjuntak dan Maria yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangan, apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bertemu dan hidup bersama sehingga tidak dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan disebutkan:

“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut dimuka, apakah mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena dalam pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “*Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga apabila antara suami dan istri sudah tidak hidup satu rumah maupun bertemu dalam jangkang waktu yang lama, dikaitkan dengan fakta dari keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat yang notabene adalah masih suami sah dari Tergugat menjadikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hampa dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan utama dari pernikahan sudah tidak dapat dicapai lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk kepentingan semua pihak serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat serta ketertiban pencatatan administrasi dokumen kependudukan, maka Majelis Hakim menilai petitum ke 2 (dua) Penggugat yaitu “*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1221-KW-14122022-0001 pada tanggal, 14 Desember 2022, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*” beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 (tiga) “*Menyatakan Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab memelihara dan membesarkan masing-masing kedua (2) anak yang bernama [REDACTED] yang tinggal bersama Penggugat dan yang [REDACTED] tinggal bersama Tergugat, serta mengizinkan Penggugat dan [REDACTED]*”

Halaman 13 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertemu kapan saja dengan anak-anak tanpa ada hambatan dan batasan dari masing-masing” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah menjadi fakta dipersidangan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], namun keberadaan anak penggugat dan Tergugat yang pertama bernama [REDACTED] berada bersama ibunya/Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama [REDACTED] berada bersama ayahnya/Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun keberadaan kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berada terpisah sebagaimana dipertimbangkan diatas, terhadap kewajiban, hak dan tanggung jawab orang tua baik ayah/Penggugat maupun Ibu/Tergugat masih melekat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, dan tidak ada alasan untuk Majelis Hakim memberikan pengaturan tersendiri agar salah satu pihak dibatasi untuk bertemu dengan anak-anaknya ataupun permohonan hak asuh dari Penggugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, oleh karena itu petitum ke 3 (tiga) Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 4 (empat) “Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka

Halaman 14 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana kependudukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitem angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
3. menyatakan gugatan Penggugat diputus dengan verstek;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **1221-KW-14122022-0001** pada tanggal, **14 Desember 2022**, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab memelihara dan membesarkan masing-masing kedua (2) anak yang bernama [REDACTED] yang tinggal bersama Penggugat dan yang bernama [REDACTED] tinggal bersama

Halaman 15 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta mengizinkan Penggugat dan Tergugat bertemu kapan saja dengan anak-anak tanpa ada hambatan dan batasan dari masing-masing;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, 14 April 2023 oleh kami, **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Douglas Hard T., S.H.** dan **Allen Jaya Akasa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Jhonny Harto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Douglas Hard T., S.H.

dto

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

dto

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera,

dto

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	550.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat	:	Rp	100.000,00
PNBP Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan